
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH MEMILIH
BERTRANSAKSI DI BANK KONVENSIONAL
DAN BANK SYARIAH
(STUDI KASUS: MASYARAKAT ISLAM KECAMATAN WONOMULYO)**

Andi Sudarmin Azis

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
sudarminazis@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola transaksi yang terjadi pada bank konvensional dan bank syariah serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah nertransaksi di bank konvensional dan bank syariah. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 responden, diantaranya 100 bank konvensional dan 100 bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data primer diperoleh melalui angket, wawancara langsung, dan data sekunder diperoleh dari observasi, kepustakaan atau dari catatan instansi, atau dari mana saja sudah diolah. Pola transaksi pada bank konvensional dan bank syariah tidak menunjukkan perbedaan istimewa, seperti pelayanan pada CS, Teller, dan Marketing. Diantaranya adalah teknis penerimaan uang, persamaan dalam hal mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, maupun dalam hal syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, jaminan dan sebagainya. Semua hal yang terjadi pada bank syariah itu hampir sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tidak ada perbedaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di bank konvensional dan bank syariah adalah karena menerapkan pola transaksi yang sama. Faktor publikasi dan edukasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah pada dasarnya bertransaksi pada suatu bank karena besar dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, sehingga secara umum yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di bank konvensional dan bank syariah adalah karena kedua faktor tersebut.

I. PENDAHULUAN

Wonomulyo adalah sebuah kecamatan di kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. Kecamatan ini telah terbentuk sejak tahun 1937, saat masih berbentuk distrik. Daerah ini dibuka oleh transmigran Jawa yang didatangkan oleh Belanda pada bulan Juli 1934. Wonomulyo awalnya bernama Distrik Colonie, dan kemudian namanya diganti "Wonomulyo" yang berarti "Hutan Mulia".

Dibandingkan dengan kota Polewali, Wonomulyo lebih ramai karena menjadi pusat perdagangan di seantero kabupaten. Menurut bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar (Kompas 2016), Pendapatan per kapita warga Wonomulyo paling tinggi di seluruh kabupaten yang dipimpinnya, hingga perputaran uang di sana per hari bisa mencapai Rp 15 miliar.

Perputaran ekonomi Wonomulyo, dibuka oleh transaksi perdagangan berbagai macam buah dan sayuran hasil produksi masyarakat Wonomulyo di pasar subuh yang dimulai sekitar pukul 02.00 wita dini hari, berlanjut dengan terbukanya pasar induk dan pasar ikan pada pagi hari. Dua hari teramai atau hari pasar yaitu hari rabu dan hari minggu yang

merupakan konsentrasi perdagangan karena banyak melibatkan pedagang dari luar kecamatan.¹

(BPS Polman 2012) mencatat, bahwa jumlah Penduduk kecamatan Wonomulyo yang beragama Islam sebanyak 44.859 jiwa, agama Protestan 1.903 jiwa dan agama Katolik 294 jiwa.

Di jelaskan juga di (BPS Polman 2016), Penduduk di kecamatan Wonomulyo mayoritas beragama Islam, sedangkan masyarakat yang menganut agama non muslim hanya sebagian kecil. Jumlah tempat ibadah yang ada seperti masjid 81 (delapan puluh satu) unit, musholla 9 (sembilan) unit dan gereja yang berjumlah 5 (lima) unit.

Dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan antar umat beragama sangat diperlukan dalam masyarakat. Saling menghormati serta kebebasan menjalankan ibadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing merupakan perwujudan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Dari sisi sarana perbankan di kecamatan Wonomulyo terpusat di ibu kota kecamatan yaitu kelurahan Sidodadi. Jumlah bank yang terdapat di kecamatan Wonomulyo selama tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 13 (tigabelas) unit dengan mayoritas lembaga konvensional. Diantaranya jumlah bank pemerintah sebanyak 4 (empat) unit, bank swasta 8 (delapan) unit, sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya 1 (satu) unit.

Selain bank, ada pula lembaga keuangan lainnya yaitu pegadaian, asuransi, dan koperasi simpan pinjam. Dan selama tiga tahun terakhir ini jumlah pegadaian sebanyak 2 (dua) unit, untuk asuransi hanya ada 1 (satu) unit, sedangkan untuk koperasi simpan pinjam non KUD berjumlah 5 (lima) unit.²

Dengan melihat beberapa indikator yang dijelaskan, potensi perbankan atau lembaga keuangan syariah di kecamatan Wonomulyo cukup tinggi, dengan melihat kependudukan mayoritas masyarakat muslim dan perputaran ekonomi yang jalan pada daerah tersebut. Tapi itu belum cukup, karena di realitas sosial berdasarkan hasil pengamatan sementara peneliti, bahwa masyarakat kecamatan Wonomulyo masih banyak yang bertransaksi di lembaga non syariah.

Ini membuktikan setiap kali peneliti berkunjung di bank syariah dan bank konvensional, jumlah nasabah yang bertransaksi di bank konvensional selalu lebih banyak daripada di bank syariah, baik transaksi secara tunai maupun non tunai.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan sejumlah rumusan masalah diantaranya adalah bagaimana proses transaksi di bank konvensional dan bank syariah? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di bank konvensional dan bank syariah?

¹ Regional Kompas, “*Jejak Transmigrasi Jawa di Wonomulyo*”, <http://regional.kompas.com/read/2014/09/19/13401971/Jejak.Transmigran.Jawa.di.Wonomulyo>. (21 Desember 2016)

²Badan Pusat Statistik Polewali Mandar, “*Statistik Daerah Kecamatan Wonomulyo 2016*”, https://polewalimandarkab.bps.go.id/test/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Wonomulyo-2016--.pdf, (22 Februari 2017)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola transaksi yang terjadi pada bank konvensional dan bank syariah serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah nertransaksi di bank konvensional dan bank syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat.³

Bank konvensional ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Contoh : Bank Mandiri, BCA, BRI dan lain sebagainya.⁴

1. Prinsip-Prinsip Bank Konvensional

Martono dalam (blog pendidikan Indonesia 2016), menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan oleh bank konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based*.⁵

2. Ciri atau Karakteristik Bank Konvensional

Anonimous menjelaskan bahwa karakteristik bank konvensional meliputi beberapa hal:

- a) Merupakan industri yang kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank perlu dipelihara.
- b) Pengelola bank dalam usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya.

³ Indonesia. Bank. *Booklet Perbankan Indonesia 2013*. Jakarta: Bank Indonesia, 2013

⁴Kuliah.Info, *Pengertian dan Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah*, <http://www.kuliah.info/2015/05/pengertian-dan-perbedaan-bank.html>, (15 Januari 2017)

⁵Blog Pendidikan Indonesia, *Pengertian Bank Konvensional dan Definisi serta Prinsip*. <http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-bank-konvensional-dan.html> (24 November 2016).

-
- c) Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter mempunyai kedudukan yang strategis sebagai penunjang pembangunan ekonomi.⁶
3. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional
- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
 - b) Memberikan kredit
 - c) Menerbitkan surat pengakuan hutang
 - d) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat *wesel* termasuk *wesel* yang diaspektasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
 - 4) Sertifikat BI (SBI)
 - 5) Obligasi
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 - e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
 - f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan *wesel* unjuk, cek atau sarana lainnya.
 - g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan penghitungan dengan atau antar pihak ketiga
 - h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang surat berharga
 - i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
 - j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
 - k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
 - l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI

⁶ Kang Gandhung Fajar, *Pengertian & Karakteristik Bank Konvensional & Syariah*, <http://www.gfpanjalu.com/2013/06/pengertian-karakteristik-bank-konvensional-syariah/>, (15 Januari 2016)

- m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tentang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- n) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI
- o) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga *kliring*, penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI
- p) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BI
- q) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku
- r) Melakukan kegiatan usaha bank berupa penitipan dan pengelolaan/*trust*⁷

B. Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama.

Secara umum, pengertian bank Islam (*Islamic bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank Islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*syari'a bank*).

1. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

a) Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

b) Prinsip kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dan maupun bank.

c) Prinsip ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin⁸.

⁷ Bank Indonesia, *op. cit*, h. 9-11

2. Ciri atau Karakteristik Bank Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) menyebutkan bahwa karakteristik bank syariah adalah:

- a) Berdasarkan prinsip syariah
 - b) Implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri:
 - 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
 - 2) Tidak mengenal konsep time-value of money
 - 3) Uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan
 - c) Beroperasi atas dasar bagi hasil
 - d) Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa
 - e) Tidak menggunakan “bunga” sebagai alat untuk memperoleh pendapatan
 - f) Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan universal
 - g) Tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor riil, dapat melakukan transaksi-transaksi sektor riil.⁹
- ## 3. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah
- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *Qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - h) Melakukan usaha kartu debit/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
 - i) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti *akad ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*.
 - j) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau BI

⁸ *Ibid*, h. 35

⁹ Kang Gandhung Fajar, *op. cit*, (16 Januari 2016)

- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah
- l) Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah
- m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berdasarkan prinsip syariah
- n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan syariah
- o) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan *akad wakalah*
- p) Melakukan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah
- q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan dibidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- r) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah
- s) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
- t) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya
- u) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah
- v) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pasar modal
- w) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik
- x) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal
- y) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal
- z) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah lainnya.¹⁰

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul skripsi “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Memilih Bertransaksi di Bank Konvensional dan Bank Syariah”. (Studi Kasus: Masyarakat Islam Kecamatan Wonomulyo). Sehingga berdasarkan skripsi ini, maka lokasi penelitian ialah kecamatan

¹⁰ Bank Indonesia, *op. cit*, h. 11-13

Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat 91314, Indonesia. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dimulai sejak Desember 2016 sampai April 2017.

B. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Islam kecamatan Wonomulyo yang bertransaksi di bank konvensional dan bank syariah.

1. Bank Danamon
2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
3. Bank Nasional Indonesia (BNI)
4. Bank Mandiri
5. Bank Sulselbar
6. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)
7. Bank Panin
8. Bank Yustima (BPR)
9. Bank Tabungan Negara (BTN)
10. Bank Mega Syariah
11. Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah
12. Bank Muamalat
13. Bank Sampoerna

C. Sampel

Berikut ini adalah sampel penelitian yang telah dirumuskan oleh peneliti

NO	SAMPel	JUMLAH NASABAH KECAMATAN WONOMULYO		KET
		KONVENSIONAL	SYARIAH	
1	Bank Rakyat Indonesia (BRI)	±10.000		
2	Bank Sulselbar (BPD)	±7.000		
3	Bank Muamalat		±7.000	

Sumber data: Diperoleh dari pegawai masing-masing bank

IV. HASIL PENELITIAN

A. Proses Transaksi Bank Konvensional dan Bank Syariah

Proses transaksi pada bank konvensional dan bank syariah tidak menunjukkan perbedaan istimewa, yang membedakan hanya pada persoalan akad pada produk yang di tawarkan, sehingga besar pengaruh atas hasil angket baik itu persoalan kenyamanan, kemudahan dan keakraban nasabah dalam bertransaksi di kedua jenis bank tersebut menunjukkan hasil yang relatif sama.

Kesamaan proses transaksi pada bank konvensional dan bank syariah dapat dilihat pada saat pelayanan sedang berlangsung, baik itu pelayanan pada CS, Teller, Marketing dan sebagainya, terangnya seperti teknis penerimaan uang, persamaan dalam hal mekanisme

transfer, teknologi komputer yang digunakan, maupun dalam hal syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Semua hal yang terjadi pada bank syariah itu hampir sama persis dengan yang terjadi pada bank konvensional, nyaris tidak ada perbedaan.

Dikuatkan pula pada tinjauan kepustakaan dengan keterangan bahwa proses transaksi yang terjadi pada bank syariah masih menggunakan pola manajemen bank konvensional. Hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan dan aturan Bank Indonesia untuk bank syariah masih mengacu kepada bank konvensional.¹¹ Sehingga disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di bank konvensional dan bank syariah adalah karena menerapkan pola transaksi yang sama.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Memilih Bertransaksi di Bank Konvensional dan Bank Syariah

Faktor publikasi dan edukasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah pada dasarnya bertransaksi pada suatu bank karena besar dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, sehingga secara umum yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di bank konvensional dan bank syariah adalah karena kedua faktor tersebut.

Berikut ini secara khusus rangkuman hasil penelitian berdasarkan observasi, angket, wawancara, dan kepustakaan oleh penulis perihal faktor-faktor nasabah bertransaksi di bank konvensional dan bank syariah menggunakan analisis SWOT:

1. Bank Konvensional

Kekuatan

- a) Bank konvensional merupakan bank yang telah lama hadir dan dikenal oleh masyarakat.
- b) Fasilitas dan kantor bank konvensional banyak dibuka ditiap daerah.
- c) Banyaknya bank konvensional menggairahkan persaingan.
- d) Bank konvensional kreatif dalam membuat produk-produk baru.

Kelemahan

- a) Bunga yang terlalu mahal sehingga membuat nasabah berfikir dua kali bertransaksi di bank konvensional.
- b) Antrian pelayanan yang lumayan memakan waktu lama.

Peluang

- a) Masyarakat telah terbiasa dengan sistem bunga, tidak dengan metode bagi hasil yang relatif baru.
- b) Dukungan peraturan perundang-undangan yang mapan sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.
- c) Adanya unsur kewajiban yang ditetapkan pemerintah daerah kepada sebagian masyarakat.

Tantangan

- a) Kuatnya persaingan bank konvensional terhadap bank syariah.
- b) Sistem kredit bunga haram dalam Islam.

¹¹Eriel Karim, *Persaingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional*, Wordpress Eriel Karim <https://eriellg.wordpress.com/2016/05/22/persaingan-bank-syariah-dan-bank-konvensional/>. (8 Desember 2016)

2. Bank Syariah

Kekuatan

- a) Adanya dukungan dari penggunaan label agama.
- b) Antrian pelayanan yang kurang memakan waktu lama.
- c) Adanya potongan biaya yang rendah.
- d) Memberlakukan potongan tabungan yang rendah.
- e) Bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah.
- f) Terhindar dari praktik *money laundering*.
- g) Bank syariah lebih mudah dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya.
- h) Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter.
- i) Adanya fasilitas pembiayaan (*Al-Mudharabah dan Al-Musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini dapat memberikan kelonggaran psikologis untuk nasabah.

Kelemahan

- a) Jaringan kantor yang masih belum cukup luas.
- b) Akses terhadap sarana ATM dan fasilitas lainnya kurang mendukung.
- c) Terlalu banyaknya produk/akad yang membuat bingung nasabah.
- d) Hukum positif. Dalam prakteknya, bank syariah masih mengutamakan hukum perdata dalam pembuatan akta notaris. Sementara itu, hukum perdata tidak berdasarkan syariah. Hal ini dapat menghilangkan kekhasan bank syariah.
- e) Pola-pola manajemen pada bank syariah masih menggunakan pola manajemen bank konvensional. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan dan aturan Bank Indonesia untuk bank syariah masih mengacu kepada bank konvensional.

Peluang

- a) Adanya nasabah yang ingin menghindari praktek riba/bunga.
- b) Adanya dukungan mayoritas penduduk Islam di kecamatan Wonomulyo.

Tantangan

- a) Perilaku masyarakat dalam menggunakan jasa bank syariah masih sama dengan disaat mereka menggunakan jasa bank konvensional.
- b) Sebagian besar dari masyarakat masih kurang mengetahui keberadaan bank syariah.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses transaksi pada bank konvensional dan bank syariah tidak menunjukkan perbedaan istimewa. Hal ini terlihat pada saat pelayanan sedang berlangsung, baik itu secara tunai maupun non tunai. Terangnya, pola-pola manajemen pada bank syariah masih menggunakan pola manajemen bank konvensional. Hal ini diakibatkan oleh kebijakan dan aturan Bank Indonesia untuk bank syariah masih mengacu kepada bank konvensional.

Hasil angket menunjukkan persoalan kenyamanan, kemudahan, keakraban, dan keuntungan dalam proses transaksi menunjukkan persentase yang relatif sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di bank konvensional dan bank syariah adalah karena menerapkan pola transaksi yang sama.

2. Faktor publikasi dan edukasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah pada dasarnya bertransaksi pada suatu bank karena besar dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, sehingga secara umum yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di bank konvensional dan bank syariah adalah karena kedua faktor tersebut.

B. Saran-saran

1. Bank Konvensional
 - a) Meminimalisir antrian pelayanan yang berkepanjangan
 - b) Tingkatkan pelayanan yang lebih baik
2. Bank Syariah
 - a) Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia dari pihak bank syariah dan gencar melakukan sosialisasi yang bersifat edukatif dan partisipatif.
 - b) Menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten, kecamatan atau desa dalam hal pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan perekonomian daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Regional Kompas, “*Jejak Transmigrasi Jawa di Wonomulyo*”, <http://regional.kompas.com/read/2014/09/19/13401971/Jejak.Transmigran.Jawa.di.Wonomulyo> (21 Desember 2016)
- BPS Polewali Mandar, “*Statistik Daerah Kecamatan Wonomulyo 2016*” https://polewalimandarkab.bps.go.id/test/website/pdf_publicasi/Statistik-Daerah-Kecamatan-Wonomulyo-2016--.pdf
- Indonesia. Bank. *Booklet Perbankan Indonesia 2013*. Jakarta: Bank Indonesia, 2013
- Kuliah.Info. *Pengertian dan Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah*. <http://www.kuliah.info/2015/05/pengertian-dan-perbedaan-bank.html>. (15 Januari 2017)
- Blog Pendidikan Indonesia. *Pengertian Bank Konvensional dan Definisi Serta Prinsip*. <http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-bank-konvensional-dan.html> (24 November 2016).
- Kang Gandhung Fajar. *Pengertian & Karakteristik Bank Konvensional & Syariah*. <http://www.gfpanjalu.com/2013/06/pengertian-karakteristik-bank-konvensional-syariah/>. (15 Januari 2016)
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Ed. Tarmizi dan Suryani. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Wordpress Eriel Karim. *Persaingan Bank Syariah Dan Bank Konvensional*. <https://eriellg.wordpress.com/2016/05/22/persaingan-bank-syariah-dan-bank-konvensional/>. (8 Desember 2016)